



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2018/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI bin KOMAR**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cibadak Rt.04/Rw.04, Desa Sliwangi,
Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung
Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

- Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik, tanggal 05 Pebruari 2018;

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penangkapan / Penahanan oleh :

- Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 06 Pebruari 2018 s/d tanggal 25 Pebruari 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal : 26 Pebruari 2018 s/d 06 April 2018;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2018 s/d tanggal 24 April 2018;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2018 s/d tanggal : 15 Mei 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 303/Pid.B/2018/PN. Blb tanggal 16 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 303/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 17 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar : keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1, Putusan Pidana Biasa Nomor 303/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI bin KOMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat" yang diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI bin KOMAR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28D Tahun 2011, warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor rangka MH328D40DBJ273000, Nomor Mesin : 28D3272644;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM 151/CIMAHI/4/2018, tanggal 06 April 2018, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EDI Bin KOMAR pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Cibadak Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara :**

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Saksi WAWAN Alias BEYET Bin AKUN bersama Saudara JAYA (DPO) menuju rumah Terdakwa dengan maksud untuk menukar cover body 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28D Tahun 2011 warna hitam tanpa Nopol Noka : MH328D40DB J273000 Nosin : 28D3272644 milik Saksi FARIZ IRAWAN yang telah diambil oleh

Halaman 2, Putusan Pidana Biasa Nomor 303/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WAWAN dan Saudara JAYA pada hari Sabtu Tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 03.30 di depan rumah di Jalan Raya Cibaligo Rt. 003 Rw. 016 No. 55 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang mana sebelum sampai di rumah Terdakwa Saksi WAWAN dan Saudara JAYA terlebih dahulu melepas plat nomor kendaraan tersebut selanjutnya Saksi WAWAN menukar cover body kendaraan tersebut dengan cover body kendaraan milik Terdakwa yang berwarna merah yang mana maksud dan tujuan menukar cover body tersebut agar pemilik sepeda motor tersebut tidak mengenali kendaraan miliknya lagi selanjutnya Saksi WAWAN memberi terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan juga menjanjikan akan memberi keuntungan kepada Terdakwa apabila kendaraan tersebut berhasil dijual namun belum sempat terjual pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 02.00 WIB Saksi AGUSTINUS SIJABAT beserta Anggota Kepolisian lainnya yang saat itu sedang melaksanakan patroli berhasil mengamankan Saksi WAWAN yang saat itu hendak menyembunyikan 1 (Satu) buah mata Astag dan selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk proses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fariz Irawan**, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Cimahi, Sektor Margaasih;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwaditemukannya 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha tipe mio warna Hitam Nopol : D-6718-UAR Noka : MH328D405BK124830 Nosin : 28D3125172 milik saksi yang telah hilang namun sebelumnya kendaraan tersebut berwarna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha tipe mio warna hitam Nopol : D-6718-UAR Noka : MH328D405BK124830 Nosin : 28D3125172 milik saksi tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah kontrakan milik Sdri. KOMARIAH di

Halaman 3, Putusan Pidana Biasa Nomor 303/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Cibaligo Rt. 03 Rw. 16 No. 55 Kelurahan Cibereum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya Saksi memarkirkan kendaraan R2 tersebut terakhir kali pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 19.00 WIB di halaman rumah kontrakan milik Sdri. KOMARIAH di Jalan Raya Cibaligo Rt. 03 Rw. 16 No. 55 Kelurahan Cibereum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi namun kendaraan R2 tersebut dalam keadaan dikunci stang / leher namun tidak dikunci ganda, kemudian Saksi mengetahui bahwa kendaraan R2 tersebut bisa hilang atau dicuri pada saat saksi akan Sholat shubuh saksi melihat kendaraan R2 milik saksi yang sebelumnya diparkir di halaman rumah kontrakan tersebut sudah tidak ada atau hilang.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana Pencurian kendaraan R2 milik saksi tersebut, namun saksi mengetahui pelaku tersebut adalah Sdr. WAWAN karena diberitahu oleh pihak kepolisian sektor Margaasih namun pada saat terjadi tindak pidana pencurian saksi tidak melaporkan ke kantor kepolisian terdekat dikarenakan STNK asli berserta BPKB kendaraan R2 tersebut hilang.
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan kendaraan R2 membeli dari Sdr. Indri sekitar 3 (tiga) Bulan yang lalu seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berserta STNK dan BPKB asli.
- Bahwa saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Indri**, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Cimahi, Sektor Margaasih;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pidana Pencurian yang dialami Saksi Fariz Irawan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang di alami Saksi FARIZ IRAWAN yaitu telah kehilangan1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha tipe mio

Halaman 4, Putusan Pidana Biasa Nomor 303/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah Nopol : D-6718-UAR Noka : MH328D405BK124830 Nosin : 28D3125172 di duga ada yang mencurinya;

- Bahwa Saksi mengetahui saksi FARIZ IRAWAN membeli 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha tipe mio warna merah Nopol : D-6718-UAR Noka : MH328D405BK124830 Nosin : 28D3125172 tersebut dari Saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar 3 (tiga) Bulan yang lalu menjual 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha tipe mio warna merah Nopol : D-6718-UAR Noka : MH328D405BK124830 Nosin : 28D3125172 dilengkapi dengan BPKB dan STNK tersebut kepada Saksi FARIZ IRAWAN dengan Harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Wawan alias BEYET bin Akun, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Cimahi, Sektor Margaasih;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pidana Pencurian dengan pemberatan dan Dugaan Tindak Pidana Pertolongan Jahat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Ranca Malang depan SMP Margaasih Desa Margaasih Kecamatan Margasih Kabupaten Bandung
- Bahwa saksi bersama terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan telah membawa barang berupa 1 (Satu) buah Gagang Astag dan 1 (Satu) buah mata Astag serta kendaraan roda 2 (Dua) Merk Yamaha Mio Warna Merah yang kami gunakan adalah kendaraan barang hasil curian;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 03.30 Wib di depan sebuah rumah di Jln Raya Cibaligo Rt 003 / 016 No.55 Kel.Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dan yang mencuri

Halaman 5, Putusan Pidana Biasa Nomor 303/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan rekan saksi Sdr JAYA (DPO) bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi FARIZ IRAWAN membeli 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha tipe mio warna merah Nopol : D-6718-UAR Noka : MH328D405BK124830 Nosin : 28D3125172 tersebut dari Saksi sendiri, saksi mencuri kendaraan tersebut bersama-sama dengan Sdr.JAYA (DPO) dengan cara terlebih dahulu berkeliling-keliling dimana kami menggunakan kendaraan roda 2 Merk Yamaha Vega Warna Putih milik ayahnya Sdr.JAYA (DPO) kemudian setelah di daerah Cibaligo tersebut kami melihat kendaraan terparkir di halaman rumah kemudian saksi turun kemudian saksi menggunakan Astag tersebut untuk menyalakan kendaraan tersebut yang kemudian saksi bersama-sama Sdr.JAYA (DPO) menuju ke rumah terdakwa, sebelum sampai di rumah terdakwa saksi melepaskan Plat Nomor kendaraan tersebut;

- Bahwa Setelah sampai di rumah terdakwa saksi menginap di rumah terdakwa namun saksi JAYA (DPO) pulang kerumahnya, setelah pagi hari saksi pulang kerumahnya dan keesokan harinya saksi datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cibadak Rt.004 Rw.004 Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kab.Bandung kemudian saksi menukarkan cover Body kendaraan hasil curian saksi tersebut yang berwarna hitam dengan cover body kendaraan milik terdakwa yang berwarna merah lalu saksi memberi uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa setuju dan menukarkan cover body kendaraan hasil curian saksi tersebut lebih bagus dari pada cover body miliknya tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi bersama dengan terdakwa membawa 1 (Satu) buah Gagang Astag dan 1 (Satu) buah mata Astag adalah untuk mencuri kendaraan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa yang kepadanya saksi telah menukar cover body kendaraan hasil curian saksi dan kepadanya saksi telah memberi uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EDI bin KOMAR**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum di Lapas Jelekong selama 1 (Satu) tahun dari tahun 2017 S/d 2018 yang mana terdakwa mengikuti progam CB;

Halaman 6, Putusan Pidana Biasa Nomor 303/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib, di jalan Ranca malang depan SMP Margaasih Ds. Margaasih Kec. Margaasih Kab. Bandung.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Wawan Als Beyet ditangkap ditemukan barang bukti1 (Satu) buah Gagang Astag dan 1 (Satu) buah mata Astag serta kendaraan roda 2 (Dua) Merk Yamaha Mio Warna Merah yang kami gunakan adalah kendaraan barang hasil curian.
- Bahwa pada Awalnya Saksi .WAWAN Als BEYET mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah hasil curian dari daerah Soreang yang mana pada saat melakukannya bersama-sama dengan Sdr.JAYA (DPO) yang setelah tersangka berada di kantor Polisi tersangka mengetahui bahwa kendaraan tersebut hasil curian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 03.30 Wib di depan sebuah rumah di Jln Raya Cibaligo Rt 003 / 016 No.55 Kel.Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa maksud Terdakwa bersama dengan Saksi WAWAN Als BEYET membawa 1 (Satu) buah Gagang Astag dan 1 (Satu) buah mata Astag untuk mencuri kendaraan R2.
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 04.30 Wib Saksi WAWAN Als BEYET bersama dengan Sdr.JAYA (DPO) datang kerumah tersangka sambil membawa kendaraan roda Yamaha Mio Warna Hitam tanpa No.Pol sedangkan Sdr. JAYA (DPO) menggunakan kendaraan YAMAHA VEGA Warna Putih dan langsung pulang sedangkan saksi Wawan Als Beyet menginap dirumah terdakwa dan mengatakan bahwa kendaraan tersebut baru dicuri kemudian sekitar pukul 08.00 Wib saksi WAWAN Als BEYET pulang kerumahnya dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 Wib datang kembali kerumah tersangka untuk menukarkan body / cover dengan kendaraan milik terdakwa yang kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menukarkan cover body tersebut adalah menolong Saksi WAWAN Als BEYET sehubungan dengan kendaraan tersebut hasil curian agar tidak mudah dikenali oleh pemiliknya, selain itu cover body kendaraan milik terdakwa sudah jelek sedangkan cover body kendaraan hasil curian masih bagus;
- Bahwa saksi Wawan Als BEYET yang mana saat terdakwa ditangkap sedang bersamanya dan kedatangan membawa 1 (Satu) buah Gagang Astag dan 1 (Satu) buah mata Astag serta memberikan uang kepada tersangka Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan menukarkan cover body kendaraan Yamaha Mio.

Halaman 7, Putusan Pidana Biasa Nomor 303/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) buah Gagang Astag dan 1 (Satu) buah mata Astag milik Saksi WAWAN Als BEYET yang mana pada saat diperiksa oleh pihak Kepolisian barang tersebut berada pada Saksi WAWAN Als BEYET.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FARIZ IRAWAN mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa hasil dari penjualan kendaraan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28D Tahun 2011, warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor rangka MH328D40DBJ273000, Nomor Mesin : 28D3272644;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah di hukum di Lapas Jelekong selama 1 (Satu) tahun dari tahun 2017 S/d 2018 yang mana terdakwa mengikuti progam CB;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib, di jalan Ranca malang depan SMP Margaasih Ds. Margaasih Kec. Margaasih Kab. Bandung.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi Wawan Als Beyet ditangkap ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah Gagang Astag dan 1 (Satu) buah mata Astag serta kendaraan roda 2 (Dua) Merk Yamaha Mio Warna Merah yang kami gunakan adalah kendaraan barang hasil curian.
- Bahwa benar pada Awalnya Saksi .WAWAN Als BEYET mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah hasil curian dari daerah Soreang yang mana pada saat melakukannya bersama-sama dengan Sdr.JAYA (DPO) yang setelah tersangka berada di kantor Polisi tersangka mengetahui bahwa kendaraan tersebut hasil curian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 03.30 Wib di depan sebuah rumah di Jln Raya Cibaligo Rt 003 / 016 No.55 Kel.Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa benar maksud Terdakwabersama dengan Saksi WAWAN Als BEYET membawa 1 (Satu) buah Gagang Astag dan 1 (Satu) buah mata Astag untuk mencuri kendaraan R2.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa adalah pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 04.30 Wib Saksi WAWAN Als BEYET

Halaman 8, Putusan Pidana Biasa Nomor 303/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr.JAYA (DPO) datang kerumah tersangka sambil membawa kendaraan roda Yamaha Mio Warna Hitam tanpa No.Pol sedangkan Sdr. JAYA (DPO) menggunakan kendaraan YAMAHA VEGA Warna Putih dan langsung pulang sedangkan saksi Wawan Als Beyet menginap di rumah terdakwa dan mengatakan bahwa kendaraan tersebut baru dicuri kemudian sekitar pukul 08.00 Wib saksi WAWAN Als BEYET pulang kerumahnya dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 Wib datang kembali kerumah tersangka untuk menukarkan body / cover dengan kendaraan milik terdakwa yang kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menukarkan cover body tersebut adalah menolong Saksi WAWAN Als BEYET sehubungan dengan kendaraan tersebut hasil curian agar tidak mudah dikenali oleh pemiliknya, selain itu cover body kendaraan milik terdakwa sudah jelek sedangkan cover body kendaraan hasil curian masih bagus;
- Bahwa benar saksi Wawan Als BEYET yang mana saat terdakwa ditangkap sedang bersamanya dan kedatangan membawa 1 (Satu) buah Gagang Astag dan 1 (Satu) buah mata Astag serta memberikan uang kepada tersangka Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan menukarkan cover body kendaraan Yamaha Mio.
- Bahwa benar 1 (Satu) buah Gagang Astag dan 1 (Satu) buah mata Astag milik Saksi WAWAN Als BEYET yang mana pada saat diperiksa oleh pihak Kepolisian barang tersebut berada pada Saksi WAWAN Als BEYET.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi FARIZ IRAWAN mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar hasil dari penjualan kendaraan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut dalam Surat Dakwaannya;

Halaman 9, Putusan Pidana Biasa Nomor 303/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu: Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, pasal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa **EDI bin KOMAR** yang dipersidangan identitas lengkapnya sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga dalam perkara in casu tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa selain itu selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan pula sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum terhadap Terdakwa dan untuk terpenuhinya Unsur “barang siapa” ini melekat untuk dipertimbangkan dengan pertanggungjawaban pidana yang akan diuraikan lebih lanjut, tetapi sebelumnya akan kami uraikan lebih dahulu unsur-unsur dakwaan selanjutnya untuk membuktikan apakah Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Tuntutan Jakwa Penuntut Umum;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Cibadak Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat berawal dari Saksi WAWAN Alias BEYET Bin AKUN bersama Saudara JAYA

Halaman 10, Putusan Pidana Biasa Nomor 303/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menuju rumah Terdakwa dengan maksud untuk menukar cover body 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28D Tahun 2011 warna hitam tanpa Nopol Noka : MH328D40DB J273000 Nosin : 28D3272644 milik Saksi FARIZ IRAWAN yang telah diambil oleh Saksi WAWAN dan Saudara JAYA pada hari Sabtu Tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 03.30 di depan rumah di Jalan Raya Cibaligo Rt. 003 Rw. 016 No. 55 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang mana sebelum sampai di rumah Terdakwa Saksi WAWAN dan Saudara JAYA terlebih dahulu melepas plat nomor kendaraan tersebut selanjutnya Saksi WAWAN menukar cover body kendaraan tersebut dengan cover body kendaraan milik Terdakwa yang berwarna merah yang mana maksud dan tujuan menukar cover body tersebut agar pemilik sepeda motor tersebut tidak mengenali kendaraan miliknya lagi selanjutnya Saksi WAWAN memberi terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan juga menjanjikan akan memberi keuntungan kepada Terdakwa apabila kendaraan tersebut berhasil dijual namun belum sempat terjual pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 02.00 WIB Saksi AGUSTINUS SIJABAT beserta Anggota Kepolisian lainnya yang saat itu sedang melaksanakan patroli berhasil mengamankan Saksi WAWAN yang saat itu hendak menyembunyikan 1 (Satu) buah mata Astag dan selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa;

Dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah dapat dibuktikan dan apabila hal ini dihubungkan dengan unsur barang siapa tersebut diatas maka berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terbukti sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terlihat tanda-tanda terganggu ingatannya. Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi dan terdakwa saat melakukan perbuatan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sadar dan bebas berkehendak. Dengan demikian terdakwa berkemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa maka unsur 'barang siapa' menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi.

Halaman 11, Putusan Pidana Biasa Nomor 303/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP. haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan Rumah tahanan negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28D Tahun 2011, warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor rangka MH328D40DBJ273000, Nomor Mesin : 28D3272644 yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya yang sah maka satu barang bukti tersebut akan ditentukan pula dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Fariz Irawan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan

Halaman 12, Putusan Pidana Biasa Nomor 303/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa **EDI bin KOMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28D Tahun 2011, warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor rangka MH328D40DBJ273000, Nomor Mesin : 28D3272644, dirampas untuk Negara;
- Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I.A pada hari: **Rabu**, tanggal: **30 Mei 2018**, oleh kami: **Adrianus Agung. P, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. Ristati, S.H.MH.**, dan **Firza Adriansyah, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Riyani Wartiningsih, SH.** selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Maila Rosyita, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa;

Hakim –Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis:

Halaman 13, Putusan Pidana Biasa Nomor 303/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ristati, S.H.MH.

Adrianus Agung. P, SH.

Firza Adriansyah, SH.

Panitera Pengganti:

Riyani Wartiningsih, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)